

***KITAB AL-KHARAJ: STUDI TERHADAP KONSEP KEUANGAN PUBLIK  
YAHYA BIN ADAM***

**Muhammad Shulthoni**

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan  
Email: m.shulthoni@gmail.com

**Abstract:** This article emphasizes the importance of Yahya bin Adam's *Kitab al-Kharaj* to the investigation of public finance in the second century of Islam (Hijriyah). His work stands out as the accessible terminus a quo documenting the foundations of the 'traditionistic school' of economic thinking. Under Abbasid Caliphs, he endeavored to compose policy guidelines of public finance for both believers and officials. He tries to construct a welfare society that aims at not only promoting distributive justice and allocative efficiency but also maintaining combination of right to property, security, autonomy, and liberty. His views on land and taxation policy (*keharaj*) are enlightening.

**Kata Kunci:** pajak tanah; perpajakan; ijtihad imam.

**Pendahuluan**

Yahya bin Adam termasuk salah satu tokoh Islam yang hidup pada masa kejayaan (*golden age* Islam) abad ke-2 Hijriyah dan merupakan bagian dari para tokoh yang banyak berbicara mengenai *Kharaj*. Jelas bahwa pemikirannya sangat bersinggungan dengan pemikiran-pemikiran lain yang serupa, seperti dengan pemikiran Abu Yusuf yang hidup sezaman. Terlebih lagi, perkembangan infrastuktur kekuasaan dan kebijakan politik, tentu memacu kematangan gagasannya, sekalipun dia berada di luar struktur kekuasaan. *Kharaj* itu sendiri adalah isu politik yang menyeret partisipasi masyarakat kedalam kebijakan publik kekuasaan yang mengikat semua warga secara finansial. Sebab, *keharaj* adalah pajak yang diharuskan dikeluarkan rakyat untuk negaranya.

Di bawah ini akan dilakukan rekonstruksi pemikiran perpajakan Yahya bin Adam yang tertuang dalam bukunya, *Kitab al-Kharaj* (Buku Perpajakan). Upaya ini menggunakan perangkat metodologi kajian *turats*. Dengan kata lain, bab ini mendasarkan pembahasannya pada teori Nasr Hamid Abu Zaid dalam kajian *turats*, yaitu membaca pemikiran-pemikiran masa silam dan kemudian, mendiskusikan pemikiran-pemikiran tersebut dalam konteks kekinian (Abu Zaid, 2000: 5). Kajian ini

akan memperlihatkan sisi-sisi pemikirannya sebagaimana adanya yang terdapat dalam karya tersebut dan menyusun pernyataan dan pandangannya yang menyebar pada bagian-bagian terpisah menjadi bangunan pendapat sistematis. Tentu saja, rekonstruksi itu tidak sampai melebihi fakta dan muatan tulisannya dalam *Kitab al-Kharaj*. Oleh karena itu, kajian ini berpedoman pada analisis mengenai sosok dan latar belakang pemikiran *Kharaj* Yahya bin Adam.

Namun pertama, akan disampaikan hasil penelitian *Kitab al-Kharaj* karya Yahya bin Adam terdahulu. Baru kemudian, kajian ini akan membicarakan muatan *Kitab al-Kharaj* itu secara tersendiri baik secara verifikatif ataupun falsifiatif terhadap penelitian-penelitian tersebut. Sumber penelitian yang dikemukakan pada kajian kali ini masih sangat terbatas dan sangat kurang dari segi jumlahnya, akan tetapi, dari segi ketetapan dan kekuatan alasannya, keterangan hasil penelitian dalam bahasan di bawah ini sangat bisa dipercaya sekalipun ini semua tidak berarti pernyataan-pernyataan teoritis yang terkait dengannya tertutup untuk dikritisi. Jadi, kesimpulan-kesimpulan ilmiah berikut ini disajikan kembali kepada pembaca supaya gambaran tentang pemikiran Yahya bin Adam tampak sebagaimana adanya.

### ***Kitab al-Kharaj: Penelusuran terhadap Isi Karya Yahya bin Adam***

Jika berbicara mengenai karya-karya Ibnu Adam, maka tidak seorang pun yang menyimpulkan bahwa ia seorang *muqallid*. Hal ini, dapat dilihat dari periode semasa Ibnu Adam hidup, tidak mungkin bagi seorang ulama baik para perawi hadis maupun para ahli *ra'yi*, merelakan dirinya untuk melakukan *taqlid*. Sebagai perawi hadis, Ibnu Adam, terkadang mengeluarkan fatwa yang disandarkan kepada pemahamannya terhadap al-Qur'an, al-Sunnah, dan pengetahuan yang didapat dari guru-gurunya yang berbeda-beda, sehingga memungkinkan ia untuk berijtihad secara obyektif tanpa didasari oleh kepentingan pribadi dan hawa nafsu (Ibnu Rajab, t.th: 16). Dengan tuntutan kondisi dan situasi yang dihadapi Ibnu Adam, mengharuskan dirinya untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan agama yang ditemukan dengan menulis *Kitab al-Kharaj*.

*Kitab al-Kharaj* karya Yahya bin Adam merupakan salah satu karya ulama Islam klasik yang sampai kepada kita hingga saat ini. Karya ulama klasik yang kelestariannya

terjaga dan masih dapat kita baca sampai sekarang, tergolong minim jumlahnya. Oleh karena itu, penelusuran terhadap isi karya Ibnu Adam merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam dan menemukan perbedaan karya ini dari beberapa karya-karya lainnya yang serupa.

Dalam artikel “Arabica” Vadja menerbitkan hasil penelitiannya yang menegaskan bahwa kita hendaknya perlu membaca ulang dan menganalisa secara seksama keterangan-keterangan yang terdapat dalam manuskrip tersebut. Hal ini dilakukan, untuk mengetahui bagian-bagian yang tidak dapat dimengerti. Penerbitan semua keterangan di sini, yang termuat dalam manuskrip, akan menambah pengetahuan baru yang berguna untuk mengetahui bagaimana periwayatan hadis yang melibatkan lebih banyak ulama/ilmuwan (Yahya bin Adam, 1967: 8).

Jika ditelusuri lebih dalam, sebenarnya permasalahan perpajakan sejak awal abad kedua Hijriyah telah menjadi subyek studi bagi berbagai kalangan ilmuwan, dari J. Wellhausen dengan karyanya “*Das Arabische Reich und sein Sturz*” (Berlin, 1902), Ch. Becker dengan tulisannya “*Beitrage zur Geschichte Agyptens unter dem Islam*” (Strassbirg, 1903), hingga D.C Denet dengan penelitiannya “*Conversion and the Poll Tax in Early Islam*” dan G. Lokkegaard dengan bukunya “*Islamic Taxation*” yang kedua diterbitkan pada tahun 1950 (Yahya bin Adam, 1967: 14). Satu hal yang menarik adalah adanya kecenderungan para pakar yang mengikuti metodologi Denet dalam melihat permasalahan ini, sehingga yang terjadi pada pembahasan-pembahasan selanjutnya hanyalah perluasan dari kajian-kajian yang telah ada sebelumnya.

*Kitab al-Kharaj* karya Yahya bin Adam, yang menjadi objek kajian ini, memuat beberapa tulisan yang dimulai dari bagian pertama dan kedua, pada kedua bagian ini, tidak terbagi kedalam beberapa judul, sebagaimana yang dapat kita lihat pada bagian ketiga dan keempat. Namun, dengan penulisan ulang yang dikerjakan oleh Syakir, karya tersebut tersusun rapi menjadi beberapa bab dan judul yang memudahkan pembaca untuk menelaahnya. Lebih jelas, *Kitab al-Kharaj* Ibnu Adam merupakan karya yang membicarakan permasalahan dan hukum pajak tanah, kepemilikan dan pengolahan tanah, dan posisi non-Muslim terhadap tanah di *Dar al-Islam*, serta hal-hal lain yang berkaitan erat dengannya.

Ringkasnya, karya Ibnu Adam terbagi menjadi empat bagian, yang membicarakan topik-topik yang berkenaan dengan masalah-masalah di bawah ini: (1) *Ghanima*, *fa'i*, dan pajak, baik berupa *kharaaj* atau *jizyah*, hanya dibebankan kepada orang-orang yang ditaklukkan. Adanya terma-terma ini menunjukkan bahwa pembagian harta rampasan perang yang didapat dengan jalan perang, sangat berbeda dengan harta rampasan yang dihasilkan melalui jalan damai. Pembagian harta rampasan tersebut menunggu keputusan sang Imam. Harta rampasan dilarang untuk digunakan sebelum ada pembagian dan fatwa resmi dari seorang Imam. Di sini sangatlah penting, apakah tanah rampasan tersebut dibiarkan tanpa dibagi, digunakan oleh pemiliknya, atau diberikan kepada *Bait al-Mal* sebagai pendapatan masa depan umat Islam. Permasalahan tersebut dibahas secara detail dalam pembahasan *fa'i* dan *kharaaj* dalam buku Ibnu Adam; (2) Tanah milik yang dikuasai oleh orang-orang yang telah ditaklukkan dan masih dimanfaatkan oleh mereka, diwajibkan untuk membayar pajak (*kharaaj*). Permasalahan yang sangat penting di atas dan semua pertanyaan yang berkenaan dengan tanah jajahan, dibahas secara gamblang dalam karya Ibnu Adam, melalui pemaparan hadis-hadis Nabi yang mendukung suatu tindakan maupun kumpulan hadis-hadis yang melarang suatu tindakan, contohnya: a). Adanya larangan untuk pembelian tanah yang dibebani pajak *kharaaj*; b). Hak seorang Khalifah untuk mengambil kembali tanah yang gagal dimanfaatkan untuk ditanami; c). Adanya prinsip bahwa yang memiliki tanah hanya Allah swt. dan Dia-lah yang berhak untuk menghidupkan kembali. Salah satu dari pertanyaan krusial yang dihadapkan kepada penguasa Arab waktu itu adalah mengenai pembelian tanah *kharaaj* oleh seorang Muslim. Pembelian tanah *kharaaj* menghilangkan sebagian pendapatan tetap dari sumber ini. Kedudukan atau status tanah tersebut tidak dapat diubah dengan menyatakan bahwa tanah *kharaaj* telah menjadi hak milik orang Islam, sehingga pajak *kharaaj* dapat dibebaskan. Dengan demikian, orang Muslim mana pun yang melakukan pembelian terhadap tanah *kharaaj*, wajib baginya untuk membayar pajak tanah, *kharaaj*, akan tetapi pada prakteknya jika pembelinya seorang Muslim, tanah *kharaaj* yang telah dibeli tidak dikenakan pajak *kharaaj* lagi; (3) Dalam permasalahan barang tambang yang dapat dikenakan pajak. Pokok bahasan ini dapat kita jumpai dalam karya Yahya bin Adam yang tertuang dalam hadis yang ke 64-77. Hadis-hadis yang dikutip Ibnu

Adam, sama seperti yang telah ditulis oleh Abu Yusuf dalam *Kitab Kharaj*-nya; (4) Pokok hadis yang membicarakan pelanggaran pendirian bangunan dan pembangunan pohon di tanah milik orang lain, pelanggaran penjualan *surplus* air, pemeliharaan terhadap mata air dan sumber-sumber (sumur) air, dan judul-judul yang serupa dapat kita jumpai dalam karya Yahya bin Adam; (5) Pembahasan mengenai tanah yang ditanami dengan menggunakan air irigasi. Tanah tersebut harus membayar setengah pajak yang dikenakan terhadap tanah yang diairi dengan air hujan (hadis ke 364-395) dan hasil yang kurang dari lima *wasq* tidak dikenakan pajak (hadis ke 438-457), serta pembahasan mengenai takaran *wasq* dan *sha'* dapat dilihat dalam hadis 458-481 dan; (6) Pembahasan mengenai zakat dan *shadaqah* juga dikemukakan dalam karya ini (hadis ke 31-436, 482-496), meskipun hanya barang-barang seperti gandum, kurma, kismis adalah produk yang dapat dikenakan pajak, kecuali sayuran yang tidak tahan hingga setahun (hadis ke 497-539; 540-598) (Yahya bin Adam, t.th: 14-16).

Pokok bahasan di atas merupakan topik pembicaraan yang termuat dalam karya Ibnu Adam. Yahya bin Adam sebagaimana yang kita ketahui, hidup sezaman dengan Abu Yusuf dan Abu Ubaid yaitu pada masa kekuasaan Islam (Bani Abbasiyah) mengalami kejayaan yang ditandai dengan kemakmuran harta yang melimpah. Penarikan pajak dari masyarakat sudah tertata rapi, keadilan (pada sebagian tempat) telah diterapkan, dan ketertiban administrasi telah dijalankan sebelum kelahiran Yahya bin Adam, sehingga tulisan (karyanya) tidak dapat sepenuhnya merefleksikan keadaan dan pemaparan keadaan waktu itu.

Pada catatan lain disebutkan bahwa karya Ibnu Adam hanya memuat 40 hadis *sahih* yang terdapat dalam *Kutub al-Sittab* (6 hadis dalam *Sahih al-Bukhari*, 10 dalam *Sahih Muslim*, 17 dalam *Sunan Abu Dawud*, 6 dalam *Sunan Ibnu Majah*, dan 2 dalam *Kitab Sunan al-Imam Tirmizī*) (Yahya bin Adam, 1967: 17). Hal ini tidaklah mengurangi nilai dari karya Yahya bin Adam bagi para ilmuwan yang memahami aspek-aspek sejarah dan kondisi sosial waktu itu. Karya Yahya bin Adam yang sangat teoritis mampu mendorong kita untuk memahami hal-hal yang praktis, dibarengi dengan spirit situasi dan kondisi yang melingkupinya, dan segala bentuk perdebatannya. Sehingga, generasi-generasi selanjutnya mampu mengimplementasikan karya Yahya bin Adam dalam bentuk dan corak yang berlainan.

Oleh karena itu, sering kita dapati bahwa Khatib al-Baghdadi dalam karyanya *Tarikh Baghdad*, Qudama dalam karyanya *Kitab al-Kharaj*, banyak menukil dari karya Yahya bin Adam terutama dalam pembahasan tentang *Kharaj*. Di sisi lain, al-Baladzuri dalam karyanya *Futuh al-Buldan* mengutip Yahya bin Adam sebanyak 48 kali sebagai sumber sejarah yang dapat dipercaya, namun ketika membahas tentang pajak, dalam lampiran bukunya, ia hanya menyebut Abu Yusuf. Akan tetapi, dalam lampiran ke IV pada buku yang sama dalam pembahasan mengenai pembuatan uang logam, orang pertama yang ia kutip adalah Yahya bin Adam dan begitu selanjutnya dalam pembahasan-pembahasan berikut (Al-Baladzuri, 1901). Bagi pemikir modern, kita jumpai Dennet yang menggunakan karya Yahya bin Adam sebagai akan untuk menolak teorinya Wellhausen yang tertuang dalam karyanya “*Das Arabische Reich und sein Struz*” (Yahya bin Adam, 1967: 18).

Sebagai sosok ulama yang memiliki beragam ilmu pengetahuan, kemandirian yang dimiliki Ibnu Adam telah melahirkan beberapa buku, selain *Kitab al-Kharaj* yang kita kenal. Di antara karya-karyanya yang tidak dapat kita saksikan hingga saat ini adalah *Kitab al-Faraid*, *Kitab al-Zawal*, dan *Kitab Ahkam al-Qur’an* (Ibnu Nadim, 2002: 375). Dengan beberapa karya yang ditulisnya tersebut, ia dijuluki oleh Imam Nawawi sebagai “*Min al-Ulama al-Mushannafin*”, dan oleh al-Dzahabi dalam *al-Tadzkirah* sebagai “*Shahib al-Tashanif*” (Yahya bin Adam, t.th: 16).

## Obyek Pajak

Pada bagian ini akan dibahas secara khusus mengenai obyek pajak. Persoalan ini sangat menarik untuk diungkapkan agar secara sosial-historis “pandangan perpajakan kalangan *status quo*”, pergeseran, dan pembaharuan pemikiran pajak Yahya bin Adam dapat diketahui secara tepat. Semuanya ini disusun kembali dari pemahaman rekonstruktif atas seluruh isi dan muatan *Kitab al-Kharaj* karya Yahya bin Adam sendiri.

### 1. Tanah

Tanah yang dikenai pajak adalah tanah taklukan, baik yang dimiliki pemiliknya semula maupun yang dibagikan kepada kalangan Muslim (tentara) (Yahya bin Adam, 1967: 26-33). Pada masalah ini, Yahya bin Adam menunjukkan adanya perbedaan

keterangan dari para ulama salaf melalui riwayat-riwayat yang ia sebutkan dalam kitabnya.

## 2. Barang Tambang dan Madu

Barang Tambang dan madu juga menjadi obyek pajak (Yahya bin Adam, 1967: 33-35). Ketentuan itu berlaku bagi non-Muslim secara mutlak. Untuk Muslim, berlaku aturan zakat untuk barang tambang sebanyak seperlima, seperti dari barang tambang, emas, dan perak. Kemudian bagi Muslim, tidak dikenakan zakat untuk madu. Tetapi, bagi kelompok non-Muslim terkait dengan madu terjadi banyak perbedaan pandangan ulama klasik, ada yang dikenakan pajak jika terdapat pada tanah *'uysr*, tetapi sepengetahuan Yahya bin Adam tidak ada perbedaan ulama mengenai madu yang dihasilkan dari tanah *kharaj*, yakni tidak dikenakan pajak padanya (Yahya bin Adam, 1967: 34). Melalui periwayatannya, Yahya bin Adam bertujuan menunjukkan bahwa itu adalah *'uysr*.

## 3. Hasil Pertanian

Dalam *Kitab al-Kharaj*, dibahas juga persoalan hasil pertanian (Yahya bin Adam, 1967: 83-97). Pajak hasil pertanian ini muncul seiring dengan munculnya isu pemberlakuan mekanisme penarikan pajak, yakni *muqasamah*. Menurut Yahya bin Adam, sistem *muqasamah* inilah yang harus diberlakukan, sebab ia mampu mewujudkan rasa keadilan dan menghapuskan ketertindasan dan tindakan *zalim* (pemerasan/menyakiti) rakyat jelata, baik Muslim maupun non-Muslim ketika itu. Karena itulah, Yahya bin Adam tidak setuju dengan penggunaan *misahab*, yang berarti sistem tarif pajak tetap untuk semua tanah tanpa melihat apakah tanah itu menghasilkan atau tidak menghasilkan.

## 4. Komoditas

Menurut Yahya bin Adam yang mengutip pernyataan gurunya Hasan bin Salih, semua barang dagangan terkena pajak sehingga semua hewan yang digunakan untuk bekerja tidak dikenakan pajak (Yahya bin Adam, 1967: 57). Dalam hal ini, dia kelihatannya setuju dengan pendapat gurunya bahwa seorang petugas pajak harus menerima pemberitahuan rakyat semacam itu. Kesimpulan ini menunjukkan secara lebih jauh terhadap fakta peraturan pajak yang dibangun semenjak masa sahabat bahwa semua barang dagangan dikenai pajak akan tetapi oleh karena kelemahan

pemerintahan seorang petugas pajak bisa saja menggunakan pemaksaan dengan dalih ketidakpercayaan pada keterangan pemilik hewan. Lebih jauh, pajak untuk komoditi ini berlaku sama nominal biayanya tanpa melihat latar belakang keagamaannya apakah Muslim atau tidak.

Namun ada perkecualiannya di antara barang-barang dagangan itu, *kebamr* atau minuman keras (miras) --yang biasanya diperdagangkan oleh kalangan *dzimmi*-- dikenai pajak sebanyak dua kali lipat lebih besar ketimbang persentase besaran pajak untuk komoditi yang halal, yakni pajak untuk minuman keras itu adalah 10% atau “*’usyr*” (Yahya bin Adam, 1967: 56-57). Sementara untuk barang dagangan selain minuman keras, kelompok *dzimmi* hanya dikenai pajak sebesar 5%.

Keterangan historis Yahya bin Adam dalam kitabnya tersebut membuktikan bahwa pada masa ‘Umar bin Khattab perdagangan minuman keras merupakan perdagangan legal. Namun legalitas itu jelas ada melalui tinjauan segi kehidupan politik-kekuasaan. Dari hukum Islam, siapa pun tahu bahwa minuman keras haram hukumnya (ilegal), termasuk diperjualbelikan sebagai minuman. Terlepas dari penggunaannya sebagai minuman bagi Muslim, kalangan non-Muslim tetap diberi hak kebebasan dalam perniagaannya. Yang terpenting untuk dipahami di sini adalah kebijakan-humanis pemerintah Muslim atas hak-hak non-Muslim (kelompok *Dzimmi*) terutama dalam bidang perpajakan.

### **Visi Sistem *Kharaj***

Setiap kegiatan manusia pada umumnya memiliki suatu tujuan. Tujuan itulah yang seringkali menentukan jati dirinya, membedakan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dan membantu mengevaluasi kinerja kegiatan yang telah dijalankan. Sebagaimana dikatakan Umar Chapra, bahwa setiap tindakan dan perilaku manusia yang berkaitan dengan kehidupan ekonomi, hendaknya mempunyai visi dan misi yang akan dicapai, meskipun pada praksisnya visi dan misi tersebut kerap kali berbeda dari apa yang dicanangkannya. Karena pada prinsipnya suatu visi menyertakan impian manusia tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Bisa saja visi itu terjadi atas sejumlah tujuan yang hendak dicapai oleh manusia itu sendiri (Umar Chapra, 2001: 3).



Setiap manusia juga memiliki misi yang berbeda. Namun ada satu dimensi yang tampak umum bagi sebagian besar masyarakat, yaitu mewujudkan kebahagiaan manusia. Meskipun istilah kebahagiaan ditafsirkan secara berbeda. Karena demikian, manusia dalam meraih kebahagiaan pun dengan cara dan sumber daya yang berbeda.

Pola pikir dan rekonstruksi pemungutan pajak yang dibangun, Yahya bin Adam, secara sepintas di atas memberi gambaran bahwa sistem perpajakan yang diinginkan Yahya bin Adam, pada hakikatnya, adalah sistem perpajakan yang berupaya untuk mencapai keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia (Hadis ke 20, Yahya bin Adam, t.th: 21). Berpijak pada tuntutan Rasulullah saw yang menyamakan ketiadaan keadilan dengan “kegelapan mutlak”, Ibnu Adam berusaha untuk merealisasikan keadilan agar dapat dapat menciptakan keseimbangan dalam memanfaatkan dan mengolah dana pajak yang terkumpul.

Hal tersebut merupakan keniscayaan karena kezaliman menghapuskan persaudaraan dan solidaritas, mempertajam konflik, ketegangan dan kejahatan, memperburuk problem kemanusiaan, dan pada gilirannya akan mengantarkan kepada kegagalan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan keadilan ini, secara umum, dapat diakui karena baik landasan hidup yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Sunnah maupun landasan hukum yang bersandar pada fiqh dan *atsar sahabat*, *qiyas* atau *masalih mursalah*, semua dilakukan dalam upaya mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Karena itu, semua *fuqaha* – termasuk Yahya bin Adam – di sepanjang sejarah kaum Muslimin memandang keadilan sebagai isi utama *maqasid syari’ah* yang berarti “tujuan-tujuan syari’ah” (Hadis ke 303, 304, dan 349, Yahya bin Adam, t.th: 97-110). Hal ini juga diungkapkan Abu Yusuf yang mengatakan bahwa mengantarkan keadilan kepada mereka yang disakiti dan menghapuskan kezaliman akan meningkatkan penghasilan, mempercepat pembangunan negara, dan membawa keberkahan, di samping akan mendapatkan pahala di akhirat (Abu Yusuf, t.th: 3-17 dan 111). Senada dengan Abu Yusuf, Al-Mawardi berpendapat bahwa keadilan komprehensif menanamkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, ketaatan kepada hukum, pembangunan negara, perluasan kekayaan, pertumbuhan keturunan, dan keamanan

kedaulatan, sehingga tidak ada unsur yang lebih cepat yang dapat menghancurkan dunia dan nurani manusia selain kezaliman (Al-Mawardi, t.th: 125).

Dengan demikian, penegakan keadilan dalam suatu masyarakat menjadi kewajiban individu dan kelompok sosial masyarakat untuk menghilangkan semua bayangan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, yang pada gilirannya dapat menciptakan suatu keseimbangan dalam semua lini kehidupan dan membebaskannya dari ekstrimitas dan eksek-eksek ketimpangan, sehingga memungkinkan semua sektor masyarakat mendapatkan hak dan tanggungjawabnya. Hal ini dipandang oleh Yahya bin Adam sebagai hal yang penting bagi umat Islam, bukan saja untuk menyambut seruan agama kepada keadilan sosial, melainkan juga untuk memahami sepenuhnya implikasi-implikasi yang timbul karenanya.

Selain seruan kepada keadilan, Yahya bin Adam juga mengkampanyekan betapa pentingnya kebersamaan dalam kehidupan ekonomi. Hal ini terlihat dari karyanya yang menekankan pentingnya penunaian pajak kepada pemerintah demi kelangsungan hidup berbansa dan bernegara, dengan tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim, sehingga pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui kebersamaan ini (Yahya bin Adam, t.th: 173). Beban pajak yang adil dan penggunaan hasil-hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu alasan, mengapa para petani non-Muslim lebih memilih bergabung di wilayah kaum Muslimin daripada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia, yang membebani pajak dengan berat dan dengan jumlah yang tetap, serta tidak menggunakan hasil-hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah beban pajak yang tetap telah memaksa para petani untuk meminjam pada saat musim panen yang buruk dengan persyaratan yang mencekik, sehingga cara yang demikian menjauhkan para wajib pajak dan pemerintah yang berkuasa untuk menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini akan berdampak pada berpindahnya penduduk desa --yang menangani sektor pertanian yang menjadi andalan pendapatan utama bagi masyarakat Muslim pada masa pemerintahan Abbasiyyah-- ke kota, sehingga pendapatan negara akan menurun tajam, yang pada gilirannya negara dapat mengalami krisis keuangan. Upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam terminologi agama sering disejajarkan dengan istilah *masalah ammab*. Menurut Yahya bin Adam, untuk mewujudkan

*maslahah 'ammah* setidaknya melalui beberapa cara yang harus ditempuh, di antaranya: adanya komitmen bersama untuk mencapainya, toleransi, dan manajemen yang baik (Hadis ke 19, 20, 37, 59, 144-145, 149, 232, 236, 381, 303, 304, 349, 168-169, 181, 186-199, 269, 270, 277, dan 612, Yahya bin Adam, 1967: 26-33).

Komitmen bersama dalam Islam diwujudkan dalam *ukhuwah basyariyyah*. Ukhuwah ini merupakan salah satu wahana bagi terciptanya kebersamaan dalam menghadapi permasalahan ekonomi negara. Sehingga dengan adanya jalinan tali persaudaraan yang erat ini, manusia tidak lagi membedakan suku, agama, dan status sosial, yang pada tahapan selanjutnya, secara lambat laun dapat menghilangkan prasangka-prasangka buruk terhadap orang lain. Sebagaimana diungkapkan Pickthall: “*Our prophet not only proclaimed the fact of universal human brotherhood, but also, for the first time in the history of the world, made of it a principle and fact of common law*” (Abu Hassan Othman, 1993: 70). Hal ini didasari oleh keyakinan dan kerja nyata yang telah diperlihatkan Islam periode klasik, sehingga tidak perlu lagi ada pembedaan terhadap asal nenek moyang, suku, warna kulit, dan status sosial dalam memandang manusia.

Dengan tidak membedakan manusia dari bentuk dan warnanya, timbulah etos yang mengajarkan manusia untuk memandang positif terhadap kehidupan. Sehingga etos itu memunculkan kesadaran manusia untuk menegakkan etika moral yang universal dan pada gilirannya dapat mengorganisir kehidupan masyarakat untuk mencapai *maslahah 'ammah*. Dengan demikian, seluruh manusia mempunyai hak yang sama untuk menunaikan kewajiban pajak kepada pemerintah yang berkuasa dan mempunyai hak untuk menikmati kesejahteraan dari pajak yang dibayarkan. Perhatian keseimbangan ini terlihat dalam karya Yahya bin Adam ketika ia mengatakan bahwa pemungutan pajak *jizyah* sebesar 48 dirham untuk golongan masyarakat kaya, 24 dirham untuk golongan masyarakat menengah, dan 12 dirham untuk golongan masyarakat miskin. Hal yang sama juga berlaku bagi para petani yang ditarik pajak *kharaaj*. Mereka dibebani pajak antara 5% hingga 10% dari keseluruhan hasil panen, yang tergantung pada jenis pengairannya. Hal ini menjadikan relasi sosial yang terjalin antara masyarakat pembayar pajak dan pemerintah yang berkuasa saling mendapatkan keuntungan, sehingga menjadikan masyarakat yang majemuk hidup harmonis dan saling menghargai antara kelompok yang satu dengan yang lainnya.

Perhatian Yahya bin Adam terhadap toleransi ini tercermin dalam pemikirannya yang memberikan kesempatan kepada kelompok *Zimmi*, *Harbi*, dan Islam, untuk melakukan aktivitas bersama dalam perdagangan di wilayah kekuasaan Islam, dan menjamin keamanan bagi *Zimmi* dan *Harbi* dengan kompensasi membayar pajak kepada pemerintahan Islam. Hal yang sama juga terlihat ketika ia membahas tentang kepemilikan tanah, yang menurutnya, siapa pun harus diberi hak dan kesempatan untuk menghidupkan tanah yang mati dengan kewajiban membayar pajak yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan khalifah (Yahya bin Adam, 266-272, dan 276-293).

Langkah terakhir yang harus ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu adanya manajemen yang rapi. Manajemen yang baik menurut Yahya bin Adam tercermin dalam konsep khalifah. Khalifah tidak semata diartikan sebagai pemimpin dunia, namun ia juga sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna (dengan akal yang dimilikinya) (QS, 95: 1-4), ditugaskan Tuhan untuk mengelola, sekaligus sebagai penanggungjawab atas amanah Tuhan di bumi, agar dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan bagi seluruh komponen masyarakat sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial yang diidam-idamkan seluruh rakyat.

Dalam bahasa agama, Tuhan telah menciptakan alam ini diperuntukkan bagi manusia yang menjadi wakil Tuhan (*khalifah*) di bumi. Dia memberi kebebasan kepada manusia untuk mengelola alam dengan baik. Karena sudah menjadi ketentuan-Nya, bahwa penempatan manusia di bumi adalah bertujuan untuk membangun dunia dan pemberian wewenang kepadanya ialah untuk memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan efisien (QS, 11:61). Dengan demikian, seorang *khalifah* tidaklah diberi hak istimewa untuk mengeksploitasi sumber daya alam dengan sewenang-wenang, akan tetapi kebebasan manusia untuk mengelola sumber daya alam adalah sebagai amanat, tanggung jawab, dan ujian dari Tuhan. Dengan pengelolaan sumber alam yang berupa pajak dengan sebaik mungkin, diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang dipimpinnya.

### **Mekanisme Penarikan *Kharaj***

Di masa keemasan Bani Abbasyiah, wacana *Kharaj* menjadi topik yang banyak dibicarakan secara massif di kalangan intelektual. Hal itu dibuktikan dengan adanya

beberapa ulama yang menulis pembahasan serupa (*Kharaj*) dalam kurun waktu yang berdekatan, mulai dari Abu Yusuf (w. 182 H), Yahya bin Adam (w. 203 H), Abu ‘Ubaid al-Qasim bin Salam (w. 224 H), hingga Abu ‘Usman Amr bin Bahr bin Mahbub al-Jahiz (w. 255). Yahya bin Adam tampil dengan sosok pribadi yang merefleksikan wacana *Kharaj* dengan penuh kesadaran dan kepedulian yang dibekali dengan kearifan keintelektualannya yang jauh dari kendali tangan penguasa. Berkat dari kearifan keilmuannya, Yahya bin Adam tampil beda dengan pendahulunya, Abu Yusuf, dalam menyikapi fenomena sosial yang mereka hadapi. Ia berusaha memadukan *text* (hadis-hadis Nabi saw) dengan konteks (*fiqh* sahabat dan problematika *Kharaj* yang dihadapi pada masanya).

Dengan demikian, kesinambungan konsep *Kharaj* yang digagas oleh ulama-ulama pendahulunya tetap dijaga, dilestarikan, dan bahkan dijadikan bahan rujukan untuk dipadukan dengan realita *Kharaji* yang dihadapinya. Sehingga *kitab al-Kharaj* karya Ibnu Adam merupakan karya yang sangat komprehensif dalam pembahasan *Kharaj*, meskipun belum banyak cendekiawan Muslim yang menelaah pemikiran ekonominya secara detail.

Bagian ini akan difokuskan kajiannya pada penelusuran *kitab al-Kharaj* dengan menampilkan berbagai sumber yang berkenaan dengan *Kharaj*, baik dari *fiqh*, hadis, maupun pendapat Ibnu Adam sendiri. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang model pembaharuan sistem *Kharaj* yang dilakukan Ibnu Adam demi terciptanya ekonomi yang berkeadilan sosial.

### **1. Perkembangan Sistem Pemungutan Pajak**

Jika dilihat dari bukti-bukti tulisan yang ada, penetapan dan pelaksanaan *Kharaj* dalam Islam dimulai pertama kali sejak pemerintahan ‘Umar bin al-Khatab terhadap Sawad Iraq. Hal ini menjadi sandaran utama bagi pemberlakuan pajak *Kharaj* terhadap warga non-Muslim yang berdomisili di negara Islam (*dar al-Islam*). Sebagaimana ditegaskan Yahya bin Adam dalam karyanya:

“Adapun Sawad kami (Iraq) – kami mendengar – telah dikuasai oleh orang-orang Nabat yang telah ditaklukkan oleh bangsa Persia, yang kepada mereka orang-orang Nabat membayar pajak *Kharaj*. Ketika umat Islam menguasai negeri Persia, bangsa ini meninggalkan orang-orang Sawad dari suku Nabat dan Dihqan. Kedudukan mereka ditempatkan pada posisi semula, yaitu,

ditetapkan pajak per kapita (*jizyah*) bagi orang laki-laki, dan tanah-tanah mereka dibiarkan untuk dimiliki, namun diwajibkan bagi mereka untuk membayar *Kharaj*. Sedangkan tanah-tanah yang tidak bertuan, menjadi hak milik negara dan diserahkan urusannya kepada sang pemimpin (Yahya bin Adam, t.th: 50). Dalam hadis lain dikatakan: “Umar bin al-Khatab telah didatangi pembesar-pembesar dari Sawad (Kufah) dan Ibnu Rufail salah seorang di antara mereka. Mereka berkata: Wahai Amir al-Mu’minin (khalifah), kami suku dari bangsa Sawad. Kami telah ditaklukkan bangsa Persia yang membahayakan dan mengancam kami dengan berbuat semena-mena (memungut *Kharaj* di atas batas kemampuan) sampai mereka meminta perempuan-perempuan kami. Ketika kami mendengar tentang engkau wahai khalifah, kami gembira, maka kami tidak menghalangi engkau untuk memerangi mereka hingga mereka keluar dari daerah kami. Kami mendengar bahwa engkau menghendaki untuk memperbudak kami. Umar berkata: Sekarang, jika anda sekalian menghendaki kebebasan, anda dapat masuk Islam atau membayar *jizyah*, akhirnya mereka memilih untuk membayar *jizyah*”(Yahya bin Adam, hadis ke-131).

Pernyataan senada dapat dijumpai dalam *risalah al-Kharaj* yang ditulis Abu Yusuf kepada Harun al-Rasyid yang berbunyi sebagai berikut:

“Kewajiban membayar pajak *jizyai* hanyalah bagi kaum laki-laki, sedangkan kaum wanita dan kalangan yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembayaran bagi yang dikategorikan dalam *high class* ditetapkan sebesar 48 dirham, orang yang dikategorikan *middle class* dikenakan beban pajak *jizyah* sebesar 24 dirham, sementara bagi orang bekerja dengan tangannya (pekerja kasar) seperti petani, mereka hanya dikenakan beban pajak *jizyah* sebesar 12 dirham. Pajak tersebut harus dikumpulkan setiap tahun, tetapi mereka diberi keringanan untuk menyicil (Yahya bin Adam, t.th: 23).

Dari ungkapan Yahya bin Adam dan Abu Yusuf di atas, dapat terlihat bahwa pajak *Kharaj* yang ditetapkan oleh ‘Umar bin al-Khatab adalah pajak tetap (*fixes tax*) yang tidak mempertimbangkan hasil panen yang didapat dari tanah yang ditanami masyarakat. Sehingga sistem pajak yang diterapkannya, tampak tidak memiliki perbedaan dengan sistem pajak yang telah diberlakukan oleh umat sebelum Islam, hanya dengan kebijakan yang sedikit meringankan jumlah beban para wajib pajak, yang membedakannya. Sistem ini dikenal dengan istilah *wazifah* yaitu sistem pemungutan pajak yang ditentukan berdasarkan nilai tetap, tanpa membedakan ukuran tingkat kemampuan wajib pajak. Dengan bahasa lain, pajak yang dipungut

dengan ketentuan jumlah yang sama secara keseluruhan. Sehingga sistem ini dipandang sebagai sistem yang kurang mencerminkan prinsip keadilan.

Pada pemerintahan al-Mahdi (158-170 H) terjadi perubahan penting mengenai pajak *Kharaj* yaitu dengan dibatalkannya sistem pemungutan *Kharaj* “*nizam al-misabah*” (*wazifah*) – yang telah diberlakukan sejak pemerintahan ‘Umar bin al-Khatab bahkan pada pemerintahan bangsa Persia – dan diumumkan pemberlakuan sistem pemungutan baru “*nizam al-muqasamah*”. Sebenarnya sistem ini (*muqasamah*) telah diterapkan oleh bangsa Persia antara para penguasa dan para petani. Namun, sistem tersebut diganti oleh Qabaz dengan sistem “*misabah*”. Sebagai penerusnya, Kaisar Abu Syarwan, menjalankan sistem *al-misabah* hingga kehancuran pemerintahannya. Kemudian ketika ‘Umar bin al-Khatab menaklukkan tanah Sawad dari bangsa Persia menetapkan kembali sistem *al-misabah*. Sistem ini berlaku sejak pemerintahannya, ‘Usman bin ‘Affan, ‘Ali bin Abi Talib, Bani ‘Umayyah, hingga Bani ‘Abbasiyah pada masa al-Mansur (Diyauddin Rais, 1985: 403).

Sistem pemungutan pajak *Kharaj* yang diterapkan al-Mahdi, *muqasamah*, merupakan sistem pemungutan pajak yang diberlakukan berdasarkan nilai yang tidak tetap (*fleksibel*) dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan dan persentase penghasilan atau pajak proporsional. Misalnya, 1/3 hasil panen untuk negara dan 2/3-nya dinikmati oleh petani. Tidak dilihat dari sempit dan luasnya lahan, sehingga besar dan kecilnya pajak *Kharaj* tergantung pada panen yang dihasilkan. Dengan demikian, kedua bentuk sistem pemungutan di atas mempunyai kelebihan dan kekurangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi para penggarap tanah.

Al-Mawardi (w. 1058 M) mengisyaratkan adanya perubahan yang terjadi pada masa Bani Abbasiyah dengan berkata:

“... adapun bangsa Sawad masih diberlakukan sistem pemungutan pajak *al-misabah* kepada mereka, hingga khalifah al-Mansur, penguasa pada masa Bani Abbasiyah, menggantikan sistem ini dengan sistem *muqasamah*. Hal ini disebabkan oleh menurunnya harga-harga barang, merosotnya penghasilan tanah garapan, sehingga menjadikan orang-orang Sawad menderita kerugian, lalu diterapkan sistem *muqasamah* sebagai usaha untuk menciptakan keadilan (Al-Mawardi, t.th: 168).”

Untuk membangun sistem pemungutan pajak yang lebih mendekati kepada keadilan, Yahya bin Adam memandang perlu mengganti sistem *masabah* yang masih berlaku hingga pada masanya dengan sistem *muqasamah*. Hal ini dalam pandangan Ibnu Adam merupakan bagian dari upaya mencapai keadilan pajak di tengah individu, masyarakat, dan negara. Lebih jelas, pernyataan Yahya bin Adam yang dikutip oleh Al-Baladzuri dalam *Futub al-Buldan* yang mengatakan:

“... adapun sistem pemungutan pajak *Kharaj muqasamah* pada bangsa Sawad, sebenarnya telah diusulkan mereka kepada penguasa pada masa akhir kepemimpinan Al-Mansur. Namun, ia wafat sebelum sistem *muqasamah* dijalankan. Kemudian ia mewasiatkan sistem ini kepada al-Mahdi (anaknyanya) untuk diterapkan (Al-Baladzuri, 1901: 280-281).

Pendapat lain, Ibnu Taba Taba, mengatakan bahwa ide penggantian ini tercetus dari salah seorang menteri al-Mansur, Abu ‘Ubaidillah, menjelang wafatnya (Ibnu Taba’ Taba’, 1317 H: 164). Ketika itu al-Mahdi yang ditunjuk sebagai penerus pemerintahan Bani Abbasyiah mengangkat Abu ‘Ubaidillah untuk mengurus administrasi pemerintahan. Dalam masa jabatannya (Abu ‘Ubaidillah) mengganti sistem *masabah* yang dirasa kurang memenuhi rasa keadilan bagi rakyatnya dengan sistem *muqasamah* yang lebih menguntungkan dan memberi banyak manfaat bagi mereka. Sistem *muqasamah* ini mulai diterapkan pada masa awal pemerintahan al-Mahdi yaitu pada 160 H.

## **2. Perbandingan antara Sistem *Muqasamah* dan *Misahah***

Jika kita bandingkan kedua sistem *muqasamah* dan *misabah* secara seksama, maka akan kita dapati bahwa sistem pemungutan pajak *misabah* akan banyak menguntungkan para petani jika hasil panen mereka berharga tinggi, karena para petani telah diwajibkan untuk membayar pajak dengan jumlah yang tetap. Sistem ini sangat tergantung pada harga barang. Sehingga harga panen yang bagus akan menambah penghasilan mereka, dengan syarat, besarnya pajak *Kharaj* ditetapkan secara adil dan keadaan tanah tetap terjaga baik dari segi luasnya tanah maupun dari panen yang dihasilkan. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka sistem



*muqasamah* akan lebih menguntungkan para petani atau paling tidak akan meringankan mereka dari gagal panen.

Sistem *muqasamah* ini akan lebih bermanfaat bagi petani jika harga-harga panen murah. Karena dengan harga yang murah, dimungkinkan hasil panen tidak dapat mencukupi untuk membayar pajak *Kharaj*. Apalagi dengan pembayaran kontan, yang sangat membebani petani, dibandingkan dengan hasil panen yang mereka dapatkan. Sistem *muqasamah* juga akan lebih menguntungkan para petani jika besarnya pajak *Kharaj* yang ditetapkan melebihi standar yang berlaku; tidak sesuai dengan luasnya tanah, tingkat kesuburan tanah, atau kebijakan hakim yang menambahkan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara kontan dengan semauanya. Manfaat bagi petani dari penerapan sistem ini juga tergantung pada kebijakan pemerintah yang konsisten terhadap jumlah pajak tetap yang harus dibayarkan tanpa tambahan. Jika kebijakan tersebut dilanggar oleh pemerintah, masyarakat juga akan merasakan kembali beratnya beban pajak.

Abu Yusuf, pendahulu Ibnu Adam, ketika membahas permasalahan ini pada awal pemerintahan Harun al-Rasyid menyimpulkan bahwa sistem *muqasamah* adalah sistem yang terbaik dalam pemungutan pajak sehingga sistem ini harus dilaksanakan. Karena sistem ini dapat mengakomodasi kepentingan pemerintah dan masyarakat. Lebih jauh, ia berkata:

“Saya mendapat pertanyaan mengenai *Kharaj* di Sawad dan bentuk pengumpulannya, saya mengumpulkan pendapat para cendikia yang berkembang di masyarakat dan mendiskusikan permasalahan tersebut bersama mereka... Hasilnya, saya menyadari bahwa biaya yang tetap dalam bentuk barang (*ta'am*) atau dalam bentuk uang (dirham) yang dibebankan kepada mereka dengan jumlah yang tidak sama akan menjadi pemasukan tetap bagi penguasa dan *Bait al-Mal*. Namun, sistem pemungutan itu akan menyulitkan masyarakat jika harga barang anjlok, sehingga tidak mencukupi untuk membayar beban pajak yang telah ditetapkan penguasa kepada mereka. Hal ini berdampak pada nasib mereka yang cenderung tidak membaik, tentara-tentara Negara melemah, dan benteng-benteng menjadi rapuh. Demikian juga sebaliknya, jika harga barang-barang melambung tinggi, para penguasa tidak merasakan surplus pendapatan yang dihasilkan oleh para wajib pajak *Kharaj*. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah swt yang tidak bersandar pada satu ketentuan. Hal serupa terdapat pula dalam situasi dan kondisi tidak mungkin dapat stabil dan tetap selamanya (Yahya bin Adam, t.th: 47-48).” Kemudian berkata: “...Saya tidak melihat adanya kedzaliman jika para pembesar dan pekerja menerapkan sistem *muqasamah* dalam penarikan pajak yang adil dan ringan sehingga dapat menumbuhkan keridlaan

di pihak penguasa dan dapat menambah penghasilan bagi para wajib pajak”( Yahya bin Adam, t.th: 49-50).

Yahya bin Adam melihat jenis pajak *Kharaj* ini dari dua sisi. *Pertama*, ia melihat *Kharaj* dalam jenis yang sebanding (proporsional) yaitu penerapan *Kharaj* berdasarkan pembagian hasil yang diperoleh, misalnya, *seperdua*, *sepertiga*, *seperempat*, atau *seperlima*. *Kedua*, menurut Ibnu Adam adalah jumlah pajak *Kharaj* yang pasti, yaitu beban pajak tertentu yang jumlahnya tetap dengan hasil proses alami.

Lebih lanjut, Ibnu Rajab al-Hanbali mengungkapkan beberapa cara yang dilakukan ‘Umar bin al-Khatab dalam menata sistem pertanian dan perpajakan negara setelah penaklukan Irak, Syiria, dan Mesir. Ibnu Rajab mengatakan bahwa penaklukan yang dilakukan ‘Umar bin al-Khatab tersebut telah membuat para penguasa dan tuan tanah yang pada awalnya berpengaruh di wilayah penaklukan, lari meninggalkan negeri mereka. Akibatnya, tanah-tanah milik mereka dan tanah-tanah milik lembaga keagamaan ketika itu menjadi tidak bertuan. Dengan kondisi ini, ‘Umar bin al-Khatab menyita semua tanah yang tidak bertuan dan menyatakannya sebagai tanah milik umat Islam. Adapun tanah-tanah yang dimiliki oleh petani di daerah yang ditaklukkan tetap dikuasai oleh mereka, namun mereka dikenakan beban pajak *Kharaj* (Ibnu Rajab, t.th: 14-15).

### **Simpulan**

Pola pikir dan rekontruksi pemungutan pajak yang dibangun, Yahya bin Adam, secara sepintas di atas memberi gambaran bahwa sistem perpajakan yang diinginkan Yahya bin Adam, pada hakikatnya, adalah sistem perpajakan yang berupaya untuk mencapai keadilan, kebahagiaan, dan kesejahteraan manusia. Berpijak pada tuntutan Rasulullah saw yang menyamakan ketiadaan keadilan dengan “kegelapan mutlak”, Ibnu Adam berusaha untuk merealisasikan keadilan agar dapat mencipatakan keseimbangan dalam memanfaatkan dan mengolah dana pajak yang terkumpul.

Hal tersebut merupakan keniscayaan karena kezaliman menghapuskan persaudaraan dan solidaritas, mempertajam konflik, ketegangan dan kejahatan, memperburuk problem kemanusiaan, dan pada gilirannya akan mengantarkan kepada kegagalan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Tujuan keadilan ini, secara

umum, dapat diakui karena baik landasan hidup yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah maupun landasan hukum yang bersandar pada fiqh dan *atsar sahabat*, *qiyas* atau *masalih mursalah*, semua dilakukan dalam upaya mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Dengan demikian, penegakan keadilan dalam suatu masyarakat menjadi kewajiban individu dan kelompok sosial masyarakat untuk menghilangkan semua bayangan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, yang pada gilirannya dapat menciptakan suatu keseimbangan dalam semua lini kehidupan dan membebaskannya dari ekstrimitas dan eksese-eksese ketimpangan, sehingga memungkinkan semua sektor masyarakat mendapatkan hak dan tanggungjawabnya. Hal ini dipandang oleh Yahya bin Adam sebagai hal yang penting bagi umat Islam, bukan saja untuk menyambut seruan agama kepada keadilan sosial, melainkan juga untuk memahami sepenuhnya implikasi-implikasi yang timbul karenanya.

Selain seruan kepada keadilan, Yahya bin Adam juga mengkampanyekan betapa pentingnya kebersamaan dalam kehidupan ekonomi. Hal ini terlihat dari karyanya yang menekankan pentingnya penunaian pajak kepada pemerintah demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, dengan tidak membedakan antara Muslim dan non-Muslim, sehingga pencapaian kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan melalui kebersamaan ini. Beban pajak yang adil dan penggunaan hasil-hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu alasan, mengapa para petani non-Muslim lebih memilih bergabung di wilayah kaum Muslimin daripada di bawah kekuasaan Romawi dan Persia, yang membebani pajak dengan berat dan dengan jumlah yang tetap, serta tidak menggunakan hasil-hasilnya bagi kesejahteraan masyarakat. Jumlah beban pajak yang tetap telah memaksa para petani untuk meminjam pada saat musim panen yang buruk dengan persyaratan yang mencekik, sehingga cara yang demikian menjauhkan para wajib pajak dan pemerintah yang berkuasa untuk menggunakan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini akan berdampak pada berpindahnya penduduk desa --yang menangani sektor pertanian yang menjadi andalan pendapatan utama bagi masyarakat Muslim pada masa pemerintahan Abbasiyyah-- ke kota, sehingga pendapatan negara akan menurun tajam, yang pada gilirannya negara dapat mengalami krisis keuangan.

### Daftar Pustaka

- Adam, Yahya. b.t.th. *Kitab al-Kharaj*, ditahkik oleh Ahmad Muhammad Syakir, Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- . 1967. *Taxation in Islam* Vol. I, edited translation of Yahya bin Adam's *Kitab al-Kharaj*, by. A.Ben.Smesh, Leiden:E.J.Brill.
- Abu Zaid, Nasr Hamid. 2000. *Maqbum al-Nas: Dirasah fi 'Ulum al-Qur'an*. Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi.
- Ahmad bin Nasr al-Dawudi, Abu Ja'far. 2001. *Al-Amwal*. Kairo: Dar al-Salam.
- Asmuni, 2005. *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Yahya bin Adam: Eksplorasi Awal Konsep Keuangan Negara*, Vol. IV, No. 2, Jurnal Millah: Edisi Januari.
- Baghdadi, al-Khatib. t.th. *Tarikh Baghdad*, jilid XIII, Beirut: Dar al-Fikri.
- Encyclopedia Britanica. t.th.Vol.21. London: tnp.
- Goitein. 1963. *Evidence on the Muslim Poll Tax from Non-Muslim Sources*, Volume 6, Journal of the Economics and Social History of The Orient.
- Grunebaum, G.E. Von. 1963. *Classical Islam: A History 600-1258*, translated by Katherine Watson. London: George Allen and Unwin Ltd.
- Hanbali, Ibnu Rajab. t.th. *Al-Istikharaj li Ahkam al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Hasan M.Sadeq, Abul dan Al-Ghazali, Aidit (eds). 1992. *Readings in Islamic Economics Thought*. Selangor: Longman Malaysia.
- Jabir al-Baladzuri, Ahmad Yahya. 1901. *Futub al-Buldan*. Kairo: Syirkah 'Thabi' al-Kutub al-Arabiyyah.
- Mannan, MA. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Mas'udi, Masdar F. 1991. *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad, Qutb Ibrahim. 2002. *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab* terjemahan dari *al-Siyasah al-Maliyah Li Umar bin Khattab*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Nadim, Ibnu. 2002. *Al-Fibrisat*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Qudamah, Ibnu. 1967. *Taxation in Islam* Vol. II, edited translation of Ibnu Qudama's *Kitab*

*al-Kharaj*, by A. ben Shmesh. Leiden: E.J Brill.

Al-Rais, Diyauddin. 1985. *Al-Kharaj wa al-Nuzum al-Maliyyah li al-Daulah al-Islamiyyah*.  
Kairo: Maktabah Dar al-Turats.

Ubaid, Abu. 1988. *Kitab al-Ammal*, ditahkik oleh Muhammad Khalil Harras. Beirut:  
Dar al-Fikr li al-Tiba'ah wal al-Nasy wa al-Tauzi'.

Yusuf, Abu. 1967. *Taxation in Islam Vol.III, edited translation of Abu Yusuf'a Kitab al-  
Kharaj*, by.A Ben Shmesh, Leiden:E.J Brill.

Yusuf, Abu. t.th. *Kitab al-Kharaj*, Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Zidan, George. t.th. *Tarikh Tamaddun al-Islami*, Kairo: Dar al-Hilal.